

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas jual beli di era modern telah meluas mencakup berbagai sektor, termasuk perdagangan hewan ternak. Salah satu bentuknya adalah jual beli ayam, yang sering dilakukan untuk dua tujuan utama konsumsi dan aduan. Ayam yang diperjual belikan untuk aduan biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding ayam konsumsi, karena faktor ketangkasan dan kekuatannya dalam pertarungan. Dalam konteks ini, jual beli ayam aduan memunculkan persoalan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena tujuan utamanya untuk aktivitas yang dilarang, yaitu sabung ayam (Zulkifli, 2024, p. 96).

Dalam realitas kehidupan masyarakat, masih ditemukan berbagai praktik yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Salah satu praktik tersebut adalah jual beli ayam aduan yang kemudian diperuntukkan untuk dikonsumsi. Ayam aduan pada dasarnya merupakan ayam yang dipelihara dan dilatih secara khusus untuk keperluan sabung ayam. Namun, ketika ayam tersebut dianggap tidak lagi memiliki performa yang baik, berpotensi mengalami kekalahan, atau dinilai dapat menimbulkan kerugian apabila terus diadu, maka pemiliknya memilih untuk menjualnya. Penjualan tersebut kemudian dialihkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan. Praktik inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif ajaran agama (Berry 2025).

Ayam jago atau biasa disebut dengan ayam aduan merupakan ayam yang dibesarkan dan dilatih untuk bertarung dalam permainan sabung ayam. Ayam aduan ini biasanya memiliki karakter dan postur tubuh yang berbeda dengan ayam pada umumnya yaitu memiliki tubuh yang besar dan kuat, bobot badan yang tinggi dan besar agar ayam lebih kuat dalam melakukan

penyerangan dan pertahanan dari serangan lawan. Bentuk ayam aduan, umumnya lebih besar dan kekar dari pada ayam kampung pada umumnya. Penampilan pertumbuhan ayam bangkok dapat dilakukan melalui kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan, pakan yang berkualitas harus mengandung zat-zat nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan umur dan tujuan pemeliharaan, pakan yang sempurna dengan kandungan zat-zat nutrisi yang seimbang akan memberikan hasil yang optimal pada ayam.

Ayam ini dipersiapkan untuk bertarung Jenis ayam aduan ini sering berasal dari ras tertentu seperti Ayam Bangkok, Shamo, Burma, Pakoi, yang dikenal memiliki sifat petarung dari kecilnya. Dalam praktiknya, ayam aduan sebelum diturunkan ke arena pertandingan atau selama berada dalam masa perawatan intensif biasanya mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dibandingkan dengan ayam ternak biasa. Perlakuan tersebut meliputi pemberian pakan dengan kandungan nutrisi tinggi, vitamin, jamu tradisional, serta obat-obatan tertentu yang dianggap mampu meningkatkan stamina, kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan mental bertarung ayam. Pemberian suplemen dan obat-obatan ini umumnya dilakukan secara terjadwal, baik menjelang masa latihan, sebelum pertandingan, maupun setelah ayam selesai diadu sebagai bagian dari proses pemulihan. Intensitas perawatan yang ekstra ini menunjukkan bahwa ayam aduan tidak hanya dipelihara sebagai hewan ternak, tetapi juga diperlakukan sebagai aset yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

Dalam proses pemeliharaannya, ayam aduan umumnya diberikan berbagai jenis obat-obatan, vitamin, dan suplemen dengan dosis yang cukup intensif untuk meningkatkan stamina, kekuatan, serta daya tahan tubuhnya, sehingga apabila ayam aduan tersebut kemudian dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat tanpa maka daging ayam tersebut berpotensi masih mengandung residu obat yang dapat menimbulkan dampak kesehatan yang kurang baik bagi konsumen. Pemberian antibiotik pada pakan ternak, sedikit banyak mempengaruhi kesehatan manusia yang mengonsumsi. Jika ada pemberian

hormon pada ternak yang berlebihan, dan apalagi hormon tersebut masih terkandung di tubuh ayam, tentu ketika seseorang mengonsumsi dengan pengolahan yang kurang masak akan menyebabkan hormon tersebut dikonsumsi dan sedikit akan ada paparan pada tubuh. Selain itu, pemberian obat juga berlaku hal yang sama (dr Diandra, 2017).

Selain menimbulkan berbagai persoalan kesehatan, ayam aduan yang telah digunakan untuk bertarung juga mengalami perubahan dari segi kualitas daging, di mana aktivitas aduan dan latihan fisik yang berat menyebabkan otot ayam berkembang secara berlebihan dan menjadi lebih kaku, sehingga daging ayam tersebut cenderung lebih keras, kurang empuk, dan tidak menyenangkan daging ayam ternak biasa ketika dikonsumsi oleh masyarakat.

Jual beli merupakan salah satu dari transaksi muamalah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu jual beli disebut juga sebagai sebuah praktik dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan hal hal yang bertentangan dengan syariat Islam (Susiawati, 2017, p. 171).

Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* "jual", *asy-syiraa* "beli" penggunaannya disamakan antara keduanya. Dalam Islam, jual beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dalam pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain (Shahih, 2002, p. 118). Karena pertukaran tersebut melibatkan dua barang yang berbeda, maka dalam praktek penukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil (Sabiq, 2006, p. 120).

Salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli. Dalam Islam, jual beli itu hukumnya boleh (halal) apabila tidak ada suatu sebab yang melarangnya sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Prinsip dasar di dalam muamalah adalah boleh dan maksud dari kaidah di atas yaitu semua akad atau transaksi dipandang halal (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal diperjualbelikan dengan cara sejujur-jujurnya, bersih dari sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain (Indradi Wisnu, 2023, p. 213).

Seperti dijelaskan dalam surat an-Nisa (4):29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan kecurangan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Berikut isi dari QS.an-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara batil (bertentangan dengan syara), seperti melakukan transaksi riba (bunga), maisir dan judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar. Serta memberikan pemahaman bagi umat Islam bahwa untuk

mendapatkan harta harus dilakukan adanya kerelaan semua para pihak dalam bertransaksi (RI, 2006).

Dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif maka diperlukan metode *sadd ad-dzari'ah*. *Sadd ad-dzari'ah* yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*. Suatu perbuatan apabila dilakukan diduga keras akan menimbulkan *mafsadah* maka hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut dilarang. Dilihat dari artinya *sadd ad-dzari'ah* tersusun dari dua *lafadz*, yaitu *sadd* berarti penghalang dan *dzari'ah* berarti jalan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd ad-dzari'ah* adalah perbuatan yang pada mulanya diperbolehkan (mengandung kemaslahatan) akan tetapi berakhir dengan kerusakan (Jumantoro, 2009, p. 293).

Ayam aduan adalah hewan yang dipelihara untuk kegiatan laga dan akan dijual ketika tidak lagi digunakan. Selama masa pemeliharaan, ayam tersebut diberikan berbagai jenis obat-obatan, sehingga praktik penjualannya berkaitan erat dengan penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah*. Walaupun secara formal transaksi jual belinya terlihat sah, tetapi jika ditelaah lebih mendalam praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Prinsip *sadd adz-dzari'ah* menegaskan pentingnya pencegahan terhadap segala perbuatan yang dapat menjadi sarana munculnya bahaya, sehingga praktik jual beli ayam aduan yang berisiko membahayakan kesehatan patut untuk dicegah dan dibatasi demi menjaga keselamatan serta kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **TINJAUAN SADD AD-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ADUAN UNTUK DIKONSUMSI (Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dianalisis yaitu “Bagaimana *sadd ad dzari’ah* memandang jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi masyarakat?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agama?
2. Bagaimana tinjauan *sadd ad-dzari’ah* terhadap praktik jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi di Nagari Pakan Sianayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agama?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi di Nagari Pakan Sianayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agama
2. Untuk menganalisis tinjauan *sadd ad-dzari’ah* terhadap praktik jual ayam aduan untuk dikonsumsi di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agama.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan *sadd ad-dzari’ah* terhadap praktik jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi memiliki signifikansi yang mendalam, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman dalam konsep *Sadd ad-dzari’ah* terhadap isu-isu kontemporer. *Sadd ad-dzari’ah* adalah salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam untuk mencegah terjadinya kemudharatan atau hal-hal yang diharamkan, bahkan jika tindakan awal (jual beli ayam aduan) itu sendiri secara *dzahir* (lahiriah) terlihat mubah (boleh). Penelitian ini akan menguji sejauh mana konsep ini dapat diterapkan pada praktik yang memiliki potensi penyalahgunaan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kejelasan

hukum bagi masyarakat muslim, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam jual beli ayam aduan, baik sebagai penjual, pembeli, maupun konsumen. Ini akan membantu mereka memahami batasan-batasan syariah dan menghindari praktik yang tidak sesuai.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan pahaman serta tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulisan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hafiz NIM 1713030043 UIN Imam Bonjol Padang program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengonsumsi Daging Ayam dalam Praktik Pengobatan Bedah Ayam” (Studi Kasus di Desa Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto). Adapun kesimpulan dari penelitian ini 1) Penyembelihan ayam dilakukan pengasapan selama tiga hari berturut-turut, kemudian setelah itu baru dibawa ketempat dukun berobat, ketika dukun akan membacakan do’a, kemenyan kembali dibakar dan tidak boleh terlupa. 2) Faktor pendorong masyarakat melakukan pengobatan dengan ayama ini karena biaya yang ekonomis, bahan obat-obatan mudah didapat, tradisi turun-temurun dan lain sebagainya. 3) Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat terkait pengobatan bedah ayam ini menurut tinjauan hukum Islam adalah tidak boleh. Karena jika dilihat dari tata cara pengobatan dalam bedah ayam lebih mengarah pada kesyirikan. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang telah dipaparkan yaitu sama-sama menganalisis mengenai ayam. Adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis ialah permasalahannya, yang mana penulis mengkaji jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi, sedangkan peneliti terdahulu membahas ayam sebagai obat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Helmi Dini Putri NIM 1411020211 UIN Imam Bonjol Padang dengan judul “Tradisi Menyabung Ayam di Nagari Sungai Liku Pelangi Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan”.

Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu tradisi manyabuang ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai merupakan tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Dalam prakteknya, tradisi manyabuang ayam di Nagari ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu ketika tradisi manyabuang ayam *bajawek* dari nenek moyang orang Sungai Liku sampai terjadinya gerakan Paderi di Minangkabau. Dalam prakteknya, tradisi ini pada awal pelaksanaannya terdapat unsur judi dan ayam diadu secara fisik. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang telah dipaparkan yaitu sama-sama menganalisis mengenai ayam aduan. Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis ialah permasalahannya, yang mana penulis mengkaji jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi, sedangkan peneliti terdahulu membahas jual beli ayam aduan untuk diadu .

3. Skripsi yang ditulis oleh Fefri Yanti Puspita Sari Nim 13112079 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara). Penelitian ini dilatarbelakangi praktik jual beli ayam aduan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara ialah para penjual maupun pembeli ayam aduan (sabung) sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjualbelikan karena ayam aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh peminat ayam aduan. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam aduan yang sering kali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat memengaruhi hasil keturunan ayam aduan. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang telah dipaparkan yaitu sama-sama menganalisis mengenai ayam aduan. Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis ialah permasalahannya, yang mana penulis mengkaji jual beli ayam aduan untuk

dikonsumsi, sedangkan peneliti terdahulu membahas jual beli ayam aduan untuk diadu kembali.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lalu Ayif Ramadhani Hidayat NIM 200201103 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ayam dengan Cara Diadu” (Studi di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)”. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu praktek jual beli ayam aduan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat adalah bertujuan untuk diadu atau sabung dan dalam pandangan hukum ekonomi transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli seperti jual beli ayam dengan cara diadu hukumnya haram karena dalam praktik jual beli ayam tersebut diadu terlebih dahulu. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang telah dipaparkan yaitu sama-sama menganalisis mengenai ayam aduan. Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis ialah permasalahannya, yang mana penulis mengkaji jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi, sedangkan peneliti terdahulu membahas jual beli ayam aduan untuk diadu kembali.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afipudin NIM 210515056 dengan judul “Tinjauan *Sadd-Adzari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Herbal dan Rempah-Rempah di UD.Purnama Wirausaha” (Studi di Desa Gondangan Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 1) Tangkulak melakukan kecurangan terhadap rempah-rempah yang dijual, yaitu mencampurkan rempah-rempah berkualitas buruk dengan rempah-rempah berkualitas bagus. 2) Ditinjau dari *sadd ad-dzari’ah* perilaku ini dalam memotong harga tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan *mafsadah*. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang telah dipaparkan yaitu sama-sama menganalisis mengenai konsep *sadd ad-dzari’ah* dalam bermuamalah. Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis ialah permasalahannya, yang mana penulis mengkaji jual beli ayam aduan untuk

dikonsumsi, sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai menjual rempah-rempah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Siri Nuryanti NIM 33020160013 dengan judul “Tinjauan *sadd ad-dzari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung” (Studi Kasus Pasar Sapi Singkil). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sapi mengandung di Pasar Sapi Singkil terjadi layaknya pada umumnya. Jual beli sudah memenuhi rukun, akan tetapi syarat dalam sebagian praktik masih ada yang belum terpenuhi yakni terdapat penjual bertindak sebagai pembeli sekaligus dengan tujuan mencari keuntungan dan kebanyakan pembeli tidak mengetahui kualitas sapi mengandung dengan pasti. Jual beli di pasar tersebut menimbulkan beberapa dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan serta kemurahan harga. Sedangkan dampak negatifnya adalah kerugian yang dialami oleh sebagian besar pembeli. Ditinjau dari *sadd ad-dzari’ah*, praktik jual beli sapi mengandung di Pasar Sapi Singkil Boyolali hukumnya diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Namun, hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terdapat unsur *tadlis*. Karena dampak negatifnya lebih besar daripada kemaslahatannya maka perbuatan itu hendaknya ditutup dan dicegah untuk sementara guna penertiban dan pengaturan yang sesuai dengan peraturan *sadd ad-dzari’ah*. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang telah dipaparkan yaitu sama-sama menganalisis mengenai konsep *sadd ad-dzari’ah* dalam bermuamalah. Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis ialah permasalahannya, yang mana penulis mengkaji jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi, sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai menjual sapi mengandung.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak (I. Mustofa, 2016, p. 113).

Kegiatan jual beli di dalam masyarakat dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan antar sesamanya, karena dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad. Misalnya, ada saat-saat ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka akan makanan dan minuman secara mandiri, tetapi orang lain akan membutuhkannya dan memiliki hubungan dengan orang lain, yang memungkinkan terjadinya perjanjian dalam melakukan hubungan dalam kegiatan jual beli.

Seseorang penjual menyerahkan sesuatu kepada seorang pembeli setelah mereka bernegosiasi tentang barang tersebut, dan si pembeli kemudian menerima barang tersebut dari penjual sebagai imbalan atas uang yang diberikan merupakan proses dari kegiatan jual beli. Dengan demikian, dua belah pihak terlibat dan timbul hak dan kewajiban secara otomatis selama proses kegiatan jual beli berlangsung. Kedua pihak melakukan proses ini dengan keikhlasan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan dari keduanya.

1.7.2 *Sadd ad-Dzari'ah*

Secara etimologi *Sadd ad-dzari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *Sadd* yang berarti menutup dan *ad-azari'ah* yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh, yang dimaksud dengan *ad-dzari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara",

baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan (Dahlan, 2018).

Sadd ad-dzari'ah (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah* (Dahlan, 2018).

Asy-Syatibi menyatakan dalam karyanya al-Muwafat, bahwa *Sadd ad-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Sadd ad-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, pembatasan pengertian *Sadd ad-dzari'ah* adalah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu pengertian *Sadd ad-dzari'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa *Sadd ad-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang (Rusfi 2017, 290).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk kedalam jenis *field research*, adalah sebuah penelitian lapangan yang pada pelaksanaannya dilakukan

dengan cara terjun atau turun langsung ke tengah-tengah masyarakat yang menjadi lokasi fokus pengkajian dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, terutama data-data yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti oleh peneliti (Suharsimi, 2013, p. 115). Jenis penelitian ini dilakukan untuk dapat mendeskripsikan atau menguraikan fakta-fakta dalam bentuk kata-kata dan pernyataan verbal untuk mendapatkan pemahaman berbasis realitas melalui proses berpikir tentang bagaimana tinjauan *Sadd ad-dzari'ah* terhadap praktik jual beli ayam aduan untuk dikonsumsi di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

1.8.2 Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder (Wahidmurni, 2017, p. 149).

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan dengan pihak-pihak terkait, data primer yang digunakan adalah proses pengumpulan data, dimana informan adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta atau pendapatnya mengenai topik penelitian (Satori, 2013, p. 28). Sumber data utama (*primer*) untuk studi ini adalah penjual ayam aduan, dan masyarakat pembeli ayam aduan atau konsumen.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber pustaka dan tidak secara langsung. Sumber data sekunder lainnya termasuk buku-buku tentang subjek penelitian, dokumen resmi, dokumen pribadi, dokumentasi, fiqih muamalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek penelitian (Surakhmad, 1990, p. 163). Sumber data sekunder

dalam penelitian ini adalah buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan jual beli dan *Sadd ad-dzari'ah*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti (Imam, 2013). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara *face to face* yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan pihak yang menjual dan membeli ayam aduan yang ada di Nagari Pakan Sinayan.

2. Dokumentasi

Dalam metodologi penelitian sosial, metode dokumentasi pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk melihat dan mencari data historis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini termasuk gambaran umum Nagari Pakan Sinayan serta dokumen lain yang membantu penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sistematis atau bisa juga dengan cara mencari, menyelidiki (Saifuddin, 2012). Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengumpulkan data atau laporan yang diperoleh dari para penjual dan pembeli ayam, mengambil foto langsung dari lokasi penelitian, foto para responden dan membuat transkrip wawancara

1.8.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan penelitian disini yaitu masyarakat yang menjual dan membeli ayam aduan di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Dalam pengambilan informan, teknik yang digunakan adalah *purposive*

sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti tertarik untuk mempelajari kasus-kasus yang unik atau sangat relevan dengan pertanyaan penelitian (Subhaktiyasa 2014:18). Adapun alasan peneliti dalam memilih teknik ini karena *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memilih informan atau responden yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu sebuah analisis dengan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian diuraikan pola hubungannya atau menjadi hipotesis, selanjutnya dengan berpedoman pada hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berkelanjutan agar bisa memperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau tidak (Nasution, 2023). *Pertama*, yang dilakukan adalah reduksi data, reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggung jawabkan. *Kedua*, penyajian data, penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. *Ketiga*, pengambilan kesimpulan, pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti

lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan (Suharsimi, 2013, p. 278).

